

**IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DI WILAYAH JOGOYUDAN-JETIS-YOGYAKARTA  
(TAHUN 1999-2001)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**Z U L F A H M I**

**NIM : 9835 3105**

**PEMBIMBING :**

**1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**

**2. DRS. MOCH. SODIK, S.SOS. M.Si**

**JURUSAN AL-AHWÂL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARÎ'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1423H/2002M**

**IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DI WILAYAH JOGOYUDAN-JETIS-YOGYAKARTA (TAHUN 1999-2001)**

**ABSTRAK**

Hukum asal nikah adalah sunnah muakkadah bagi setiap muslim baik yang mempunyai keinginan atau kemampuan untuk menikah, akan tetapi bisa menjadi wajib ketika antara laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan zina maka hukumnya menjadi wajib. Apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan zina maka dapat terjadi kehamilan di luar nikah, hal inilah yang sering terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Berangkat dari masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta, serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah.

Penelitian adalah penelitian lapangan (field research), tempat penelitian adalah wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta. Subjek penelitian adalah Aparatur Kampung dan tokoh masyarakat seperti Ketua RT 41, 42, Ketua RW 7,8, dan 10, Lurah Gowongan Ketua IRMJ, Takmir Masjid serta pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta hampir sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu setelah memenuhi syarat formal dan materialnya serta rukun-rukunnya. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya wanita hamil di luar nikah antara lain: pertama, untuk menutup rasa malu yang diderita para pelaku dan keluarga, kedua adanya faktor paksaan/tekanan dari para orang tua khususnya orangtua pihak wanita yang menuntut pertanggungjawaban kepada pria yang telah menghamili anaknya, ketiga adalah faktor kemaslahatan yaitu agar anak yang dikandungnya lahir dengan mempunyai ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, kehormatan dan masa depan anak tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamili diperbolehkan, akan tetapi wanita hamil bukan dengan pria yang menghamili diperbolehkan setelah wanita tersebut melahirkan.

**Kata kunci: perkawinan wanita hamil, pasal 53 KHI, hamil diluar nikah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Drs. H. FUAD ZEIN, MA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. ZULFAHMI  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di T e m p a t .

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Zulfahmi  
NIM : 9835 3105  
Fak/Jur : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR  
NIKAH DI WILAYAH JOGJAYUDAN-JETIS-  
YOGYAKARTA (TAHUN 1999-2001)**


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 30 Nopember 2002 M

Pembimbing I,



**Drs. H. FUAD ZEIN, MA.**  
**NIP : 150 228 207**

**Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. ZULFAHMI  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di T e m p a t.

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Zulfahmi  
NIM. : 9835 3105  
Fak/Jur : Syari'ah/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR  
NIKAH DI WILAYAH JOGOYUDAN-JETIS-YOGYAKARTA  
(TAHUN 1999-2001)**


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 30 Nopember 2002 M

Pembimbing II



**Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si**  
**NIP : 150 275 040**

FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
**IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DI WILAYAH JOGOYUDAN-JETIS-YOGYAKARTA (TAHUN 1999-2001)**

Yang disusun oleh:

**ZULFAHMI**

**NIM: 9835 3105**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2002 M/ 14 Syawwal 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Syawwal 1423 H  
21 Desember 2002 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



DR. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 150 107 105

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi  
NIP. 150 252 260

Pembimbing II

Drs Moch. Sodik, S.Sos, M.Si  
NIP. 150 275 040

Penguji II

Drs Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Motto**

**BERJASA  
BERKEMBANG  
MANDIRI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## PERSEMBAHAN

Sikripsi ini akan penyusun persembahkan

Kepada :

- ❖ Ayah dan Bunda tercinta
- ❖ Abang dan Adik tercinta
- ❖ Sahabat dan Saudara seiman
- ❖ Almamaterku
- ❖ Dan Seseorang yang kelak tempat barbagi  
suka dan duka

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	é	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en



و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

## C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
ينهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yadhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>hainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “’”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	<i>as-Samâ'</i> <i>asy-Syams</i>
-------------------------	--------------------	-------------------------------------

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	<i>zawî al-furûd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
---------------------------------------	--------------------	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا  
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnyanya, hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI WILAYAH JOGJAYUDAN JETIS YOGYAKARTA"** (TAHUN 1999-2001) ini bukanlah merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj Tjut Intan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dorongan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.
5. Bapak-bapak Dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan ilmu dan pendidikan selama penyusun menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.
6. Ayahanda dan Ibunda yang tiada henti-hentinya mengorbankan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada penyusun selama menuntut ilmu sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Juga kepada saudara-saudaraku Amrul Huda, Khairul Saleh, Irwan Hadi dan Afrida Ningsih, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, bantuan serta *support* kepada penyusun.
7. Teman-teman serta sahabat khususnya kelas AS 2 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan masukan berharga.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Âmin yâ Rabbal ' âlamîn.*

Yogyakarta, 25 Nopember 2002 M  
20 Ramadhan 1423 H  
Penyusun,



**ZULFAHMI**  
**NIM : 9835 3105**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	161
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b> .....	21
A. Pengertian Perkawinan .....	21
B. Syarat, Tujuan dan Hikmat Perkawinan .....	23
C. Perkawinan Wanita Hamil .....	29
<b>BAB III. PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH</b>	
<b>DI WILAYAH JOGOYUDAN</b> .....	37
A. Deskripsi Wilayah Jogoyudan.....	37

B. Sebab-sebab Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah .....	41
C. Faktor-faktor yang Mendorong Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	44
D. Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	46
1. Perkawinan Wanita Hamil dengan Pria yang Menghamilinya ....	46
2. Perkawinan Wanita Hamil bukan dengan Pria yang menghamilinya .....	51
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DIWILAYAH JOGOYUDAN .....</b>	<b>54</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Kehamilan di Luar Nikah dan Kawin Hamil .....	54
B. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	59
C. Dampak positif dan Negatif dari Perkawinan Wanita Hamil .....	62
D. Upaya Mengatasi Hamil di Luar Nikah dan Kawin Hamil .....	67
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
I. Terjemahan .....	I
II. Biografi Ulama .....	III
III. Curriculum Vitae .....	VII



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syari'at Islam merupakan perintah dan ajaran serta kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang telah dewasa dan mampu baik secara lahir maupun bathin. Dengan jalan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu, sudah menjadi kodrat setiap manusia menginginkan perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan *sakinah mawaddah warahmah*. Sebab hanya dengan menyelenggarakan perkawinan cara yang paling efektif sekaligus efisien untuk mencegah dan menghindari dari perbuatan zina. Rasul pernah bersabda :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>1)</sup>

Sesuai dengan fitrahnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya. Perkawinan merupakan ikatan suci yang diridloi Allah SWT. Dengan terjadinya akad nikah

---

<sup>1)</sup> Imâm al-Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri*, Kitab Nikâh, (Bairut : Dâr al-Fikr, tt) VI : 117  
Hadis Riwayat al-Bukhâri dari Abû Hurairah

dalam perkawinan akan menimbulkan rasa tenang dan sebagai latihan praktis dalam memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>2)</sup>

Islam telah memberi pedoman berupa al-Qur'ân dan al-Hadîs yang bukanlah sekedar ajaran moralitas dan etika, atau sekedar mencakup hukum-hukum ritual dan keluarga, atau hanya terbatas pada aspek-aspek spiritual saja, akan tetapi mencakup *aqidah dan syari'ah, fiqrah dan thariqah*, mencakup sistem hukum peradilan, hukum ekonomi, hukum sosial, hukum pendidikan, hukum militer hukum tentang politik dalam dan luar negeri hukum pemerintahan dan lain sebagainya.<sup>3)</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, dimana kehidupan manusia sudah demikian maju, berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi yang semakin canggih, sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, ditandai dengan dekadensi moral. Arus perubahan yang drastis telah merambah kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Yogyakarta, ini tidak akan berakibat buruk apabila kemajuan tersebut diseimbangkan pula dengan kemajuan bidang mental spiritual yang dapat membentengi dampak negatif dari kemajuan tersebut. Akan tetapi kemajuan itu tidak dibarengi dengan kemajuan mental spritual sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin menggejalanya perkawinan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta.

---

<sup>2)</sup> Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, (Jakarta : Bp- 4 Persat, 1998) hlm. 50

<sup>3)</sup> Buletin Dakwah al-Islâm, *Syari'at Islam Rahmat untuk Semua Umat*, Edisi 056 (Jakarta : Syabab Hizbut Tahrir , thn VII) hlm. 4

Dari pengamatan yang dilakukan penyusun, praktek perkawinan wanita hamil di luar nikah justru sebagian besar pelakunya mereka yang berpendidikan cukup yakni, mereka yang telah menamatkan SLTA bahkan Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Ironisnya kehamilan di luar nikah ini sering terjadi dan merupakan hal yang biasa-biasa saja dalam masyarakat, mereka tidak memandang hal itu sebagai pelanggaran yang merupakan aib dan kejahatan moral yang perlu dibenahi.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah, atau ada juga yang menyebutnya kawin hamil, dilakukan bukan mengacu pada tujuan perkawinan akan tetapi karena terpaksa, ini disebabkan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum nikah, selain itu untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan keluarga lebih-lebih agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus menerus.

Dengan alasan-alasan tersebut pelaku melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan segi lain misalnya segi psikologi yang walau bagaimanapun tetap mengganggu jiwa si anak.<sup>4)</sup> Juga tinjauan agama dimana para *fuqahâ* masih berbeda pendapat di dalam menentukan hukumnya.

Selain perbedaan pendapat ulama dan *fuqahâ* tentang kawin hamil, ada hal yang menarik sehubungan dengan masalah ini dan merupakan konsekuensi dari perkawinan adalah mempunyai keturunan yakni anak sebagai generasi penerus

---

<sup>4)</sup> M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyyah, al Hadisah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) , hlm. 89

yang harus diarahkan, di mana hal ini tidak akan dipertimbangkan oleh pelaku kawin hamil.

Dengan adanya kenyataan demikian, menarik bagi penyusun untuk mencoba menganalisis tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta mulai tahun 1999-2001, karena berdasarkan pengamatan sepintas penyusun pada tahun tersebut, jumlah pelaksanaan perkawinan wanita hamil di wilayah tersebut sering terjadi. Penelitian ini dibatasi bagi pelaku perkawinan wanita hamil yang tercatat pada KUA setempat dengan kata lain, objek sasarannya adalah para pelaku yang beragama Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kehamilan di luar nikah dan kawin hamil ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

1. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah dan kawin hamil. <sup>di nikah</sup>

## 2. Kegunaan

- a. Sebagai pengembangan studi ilmu hukum Islam dan ilmu Hukum pada umumnya
- b. Memberi kontribusi bagi lembaga penelitian dan lembaga hukum, khususnya lembaga hukum Islam.
- c. Menambah koleksi kepastakaan yang dapat dijadikan bahan studi banding penelitian yang sejenis.

## D. Telaah Pustaka

Melaksanakan perkawinan berarti menjalankan sunnah Rasul yang mulia. Para ulama berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah *sunnah muakkadah* bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan zina hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya, jika nikah disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama maka hukum nikah menjadi haram.

Seorang pemeluk agama Islam yang baik tentu akan menyelesaikan setiap masalah kehidupannya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Islam. Demikian halnya ketika menghadapi masalah kehamilan di luar nikah bagi anggota keluarganya.

Kehamilan di luar nikah merupakan dampak dari pergaulan bebas yang mengakibatkan perbuatan zina, sehingga terkadang akad nikah dilangsungkan bukan mengacu pada tujuan tetapi karena terpaksa. Hal ini disebabkan si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum nikah. Selain itu, untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan keluarga, lebih utama lagi agar tidak melakukan zina terus menerus serta menjaga tanggung jawab terhadap kandungannya dan anak yang dilahirkannya sebagai anak mereka.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah yang dimaksud penyusun adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria dimana wanita sedang atau dalam keadaan mengandung anak akibat hubungan gelap atau hubungan zina mereka, dengan kata lain perkawinan dilakukan setelah si wanita hamil.

Wahbah az-Zuhaili mengutip beberapa pendapat tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah sebagai berikut :

Ulama madzhab yang empat (Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. <sup>Telak puster</sup>

Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Selanjutnya Ibnu Hazm memperkuat

argumennya berdasarkan hukum yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi antara lain :

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
2. Seorang laki-laki tua mengatakan kepada Khalifah Abu Bakar “Yâ Amîral Mu'minîn, putriku telah dicampuri tamuku dan aku ingin agar mereka dikawinkan “ketika itu Khalifah memerintahkan sahabatnya untuk menghukum dera kepada keduanya, kemudian mengawinkannya.<sup>5)</sup>

Al-Alusi menyatakan : Laki-laki pezina hanya pantas baginya wanita semisalnya (pezina) adapun ayat (الزاني لا ينكح إلا زانية) mengandung cercaan bagi pelaku zina, dengan penjelasan bahwa, laki-laki itu setelah melakukan zina tidak layak mengawini wanita yang terpelihara.<sup>6)</sup>

Berkaitan dengan pria yang kawin dengan wanita yang dihamili orang lain, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam menginterpretasikan ayat :

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو  
مشرک وحرّم ذلك على المؤمنین<sup>7)</sup>

<sup>5)</sup> M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyyah.*, hlm 86

<sup>6)</sup> Muhammad Alî as-Sâbûni, *Rawâ'î al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm* (Bairut : Dâr al-Qurân al-Karîm, 1331 H/1972 M), I :

<sup>7)</sup> An-Nûr (24) : 3

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berzina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat :

1. Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia dalam keadaan hamil maka ia harus menunggu lahirnya anak.
2. Wanita tersebut telah dihukum dera <sup>8)</sup>

Pendapat Imam Abu Yusuf yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan : Keduanya tidak boleh dikawinkan sebab, bila dikawinkan perkawinan itu batal (*fâsid*) pendapatnya ini berdasarkan firman Allah pada surat an-Nûr ayat 3

Sedangkan pendapat Imam Abu Yusuf dan Zufri, bahwa ketidakbolehan mengawini wanita hamil zina bagi laki-laki yang tidak menzinainya, karena dengan kehamilannya menghalangi untuk tidak boleh mengumpuli wanita hamil zina serta tidak sah nikahnya.<sup>9)</sup>

Pendapat Imâm Muhammad Ibnu al-Hasân as-Syaibâni yang dikutip oleh Ali Hasan menerangkan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat perkawinan orang lain (tidak ada masa

---

<sup>8)</sup> Dikutip oleh. M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyyah.*, hlm 88

<sup>9)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuhu*, Cet. III, (Beirut : Dar a-Fikr, 1989), VII : 150



'iddah) dan boleh bercampur, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya, sedang bayi tersebut bukan keturunan bayi yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah) jadi anak tersebut tetap berstatus anak zina <sup>10)</sup>

Ulama Malikiyah yang dikutip Wahbah az-Zuhaili menyatakan : Tidak sah akadnya wanita yang berzina sebelum ia suci dari zina dengan tiga kali haid (tiga bulan) jika sebelum suci melaksanakan akad, maka akadnya *fâsid* (rusak) baik dalam keadaan hamil atau tidak.

Lain lagi pendapat ulama Hanabilah seperti yang dikutip Wahbah az-Zuhaili menyatakan : Bila laki-laki yang akan mengawini wanita dan mengetahui wanita itu telah berzina maka tidak halal menikahi dan mengumpulinya kecuali dengan dua syarat :

1. Setelah habis masa iddahnya, bila ia hamil zina maka iddahnya sampai melahirkan dan tidak halal nikahnya sebelum melahirkan. Argumen ini didasarkan pada Hadis :
- لا توطأ حامل حتى تضع
2. Telah bertaubat dari perbuatan zina, jika belum bertaubat maka pelaku zina masih dalam hukuman zina, jika ia bertaubat maka hukum keharamannya hilang <sup>11)</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah perkawinan dimuat dalam buku I

<sup>10)</sup> M. Ali Hasan *Masâil Fiqhiyyah*, hlm 88

<sup>11)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi* ., hlm 150

yang terdiri dari XIX BAB dan 170 Pasal termasuk di dalamnya tentang kawin hamil, hal ini terdapat pada Bab VIII Pasal 53 yang terdiri dari 3 ayat yaitu :

- Ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat I dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>12)</sup>

Dari telaah pustaka tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya atau orang lain sah hukumnya sedangkan mencampuri istri (wanita hamil) bagi laki-laki lain bukan orang yang menghamilinya masih banyak perbedaan pendapat.

Sebetulnya sudah ada penelitian tentang Perkawinan wanita hamil di luar nikah. Sdri. Huriyati telah mencoba mengadakan penelitian tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah di suatu daerah. Namun penelitian ini hanya menjadikan KUA setempat sebagai sumber data primer, tanpa melibatkan pelaku/responden secara langsung. Penelitian masih perlu dilakukan, tentunya di daerah yang berbeda, selain menggali data dari KUA setempat, aparaturnya, tokoh masyarakat juga melibatkan langsung pelaku/responden, karena menurut penyusun, penggalan data dari orang-orang yang tersebut di atas harus dilakukan.

---

<sup>12)</sup> Drs. Dadan Muttaqin, dkk. , *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi 2 (Yogyakarta : UII Pres, 1999) hlm. 268

### E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Islam melarang umatnya hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Kebahagiaan yang hakiki sebenarnya hanya dalam suatu hubungan yang sah dalam perkawinan, sedangkan hubungan tanpa ikatan perkawinan pada dasarnya hanya merupakan kebahagiaan semu dan bersifat sementara. Dengan perkawinan manusia akan dapat memelihara keturunan, ketentraman dan kedamaian. Oleh karena itu, lembaga perkawinan merupakan kebutuhan umat manusia untuk melaksanakan proses perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara yang preferatif untuk menghindari dari perilaku seksual di luar nikah atau perzinaan. Sebagaimana Allah telah memperingatkan dalam firmanNya :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا<sup>(13)</sup>

Zina dalam Islam termasuk dosa besar hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sanksi hukum jilid bagi yang melanggarnya, sebagaimana firman Allah menyebutkan :

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة<sup>(14)</sup>

---

<sup>13)</sup> Al-Isrâ` (17) : 32

<sup>14)</sup> An-Nûr (24) : 2

Dengan melihat realitas dalam masyarakat bahwa perbuatan seksualitas di luar nikah membuat tatanan menjadi rusak, apalagi bila status keturunannya tidak diketahui, akan menjadi bercampur antara anak keturunan yang sah dengan anak keturunan yang tidak sah, juga tidak diketahui tanggung jawab bagi masa depan anak. Disinilah perlu adanya aturan-aturan hukum.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam PP. No.9 tahun 1975, ditambah dengan Inpres No.1 tahun 1991 yaitu tentang KHI di Indonesia. Sedangkan syarat materialnya adalah harus terpenuhinya beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan maupun PP. serta ketentuan lainnya.

Perkawinan wanita hamil yang terjadi di wilayah Jogoyudan-Jetis-Yogyakarta dapat terjadi atas dua kemungkinan, yaitu perkawinan yang terjadi antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya atau dengan kawan zinanya atau perkawinan wanita hamil dengan pria lain.

Dalam hal perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, Islam membolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam surat an-Nûr ayat 3. karena cara inilah yang terbaik dan maksimal untuk dapat merehabilitasi serta menormalisasikan baik pelaku zina maupun keturunannya.<sup>15)</sup>

Mengenai kebolehan juga dimuat dalam pasal 53 (1) KHI di Indonesia Bab VIII tentang kawin hamil, yang terdiri dari tiga ayat yaitu :

---

<sup>15)</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1978) hlm. 15

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat I dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>16)</sup>

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina, titik perbedaan mereka terletak dalam menafsirkan surat an-Nûr (24) : 3.

Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan untuk mencela bukan untuk mengharamkan kawin dengan pria zina. Lebih jauh dalam menanggapi surat an-Nûr tersebut Imam as-Syafi'i seperti dikutip oleh kamal muchtar menegaskan bahwa ayat 3 surat an-Nûr tidak berlaku lagi hukumnya karena telah dinasakh oleh ayat 32 surat an-Nûr.<sup>17)</sup>

Menurut Sebagian ulama yang lain, bahwa ayat 3 surat an-Nûr bukan Ayat yang menaskh. Tujuan ayat tersebut untuk mengharamkan perkawinan dengan wanita pezina isyarat yang terdapat pada ayat tersebut ditujukan kepada hukum menikahi wanita pezina.<sup>18)</sup> karena itu haram hukumnya kawin dengan seorang pezina. Hal ini sesuai dengan kaedah :

درء المفسد مقدم على جلب المنافع<sup>19)</sup>

<sup>16)</sup> Drs. Dadan Muttaqin, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi 2 (Yogyakarta : UII Pres, 1999) hlm. 268

<sup>17)</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 65

<sup>18)</sup> *Ibid*

<sup>19)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, Alih bahasa Tolhah Mansur, (Bandung : Penerbit Risalah, 1985) hlm. 151

Dengan demikian maka perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya seperti yang terjadi di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta, dari segi yuridis adalah diperbolehkan.

Dilihat dari sisi kebolehan menikahi pezina mengandung suatu kemaslahatan yaitu agar anak yang dikandungnya lahir dengan mempunyai ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya, kehormatannya dan masa depannya karena dalam hukum Islam, si anak tidak mengandung dosa dan hanya ayah dan ibunya yang menanggung dosa atas perbuatannya.<sup>20)</sup> Begitu juga dengan orang tua bagaimanapun pula mereka tidak akan rela melihat putrinya hamil sebelum menikah, mereka ingin kalau cucunya lahir kelak mempunyai ayah yang bertanggung jawab. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya yang telah hamil di luar nikah tersebut.

Sementara itu, dalam suatu tindakan apapun selalu terjadi dampak positif dan negatif. Aspek positif merupakan pertimbangan penting dalam hukum Islam, dengan perkataan lain, aspek kemaslahatan merupakan sesuatu yang dijadikan titik tolak dalam melihat suatu persoalan hukum. Karena, dalam hukum Islam apapun yang dilakukan oleh manusia harus berporos pada kemaslahatan dan penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Oleh karena itu, penulisan Skripsi ini mengacu kepada *Maqâsid Hukum*, dimana pertimbangan hukum diukur

---

<sup>20)</sup> M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyyah.*, hlm 89

berdasarkan kadar kemaslahatan yang ada dalam suatu tindakan atau aktivitas hukum.<sup>21)</sup>

Menurut Abu Zahrah, kemaslahatan setidaknya mencerminkan tiga hal, di mana hal itu merupakan sasaran pokok dari *syari`at* Islam itu sendiri antara lain, penyucian jiwa, agar setiap pribadi menjadi sumber kebajikan untuk orang lain dan bukan melahirkan penderitaan, menegakkan keadilan yang merata dan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum serta menciptakan masalah hakiki.<sup>22)</sup> Dengan demikian, dalam membahas persoalan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pertimbangan kemaslahatan merupakan hal yang penting. Hal ini sejalan dengan kaedah yang menyatakan :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>(23)</sup>

Selain pertimbangan di atas, dalam mengkaji persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu persoalan, termasuk juga dalam konteks Perkawinan wanita hamil di luar nikah, maka sebab-sebab yang melatarbelakangi perkawinan itu juga menjadi pertimbangan, hal ini karena suatu hukum ditetapkan dengan berdasarkan *illat* yang menyertainya sebagaimana dinyatakan dalam kaedah ushûl fiqh :

<sup>21)</sup> M. Yûsuf Mûsâ, *Nizâm al-Hukum fî al- Islâm*, (Bairut : Dâr al-Fikr al-' Arabî, 1883 H/1963 M.) hlm 117

<sup>22)</sup> M. Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo : Dâr al-' Arabî) tt hlm. 364

<sup>23)</sup> H. Asmuni Abdurrahman, *Qaedah-qaedaf Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) hlm.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>(24)</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan penulisan ini, digunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), adapun tempat yang akan penyusun teliti adalah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari nash-nash, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi skripsi.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Lokasi penelitian di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta

#### b. Subyek penelitian

---

<sup>24)</sup> Muhlisch Usman, *Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997) hlm. 192



2) Aparatur Kampung dan Tokoh-tokoh Masyarakat (Ketua RT 41,42 Ketua RW 7,8 dan 10, Lurah Gowongan, Ketua IRMJ, Takmir Masjid Darussalam dan Masjid Baitul Makmur).

3) Pihak-pihak yang melakukan perkawinan

c. Tehnik pengumpulan data

1) Wawancara

Yaitu mengadakan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berkait dengan masalah perkawinan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara baku terbuka yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden. Wawancara ini disebut juga wawancara Terstruktur.

2) Kepustakaan

Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan dalil-dalil Nash, bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah *Sosiologis Normatif* artinya pendekatan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan dalil-dalil/Nash dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah jenis kualitatif, artinya analisa yang dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan sampling yang dilakukan secara acak terhadap subyek penelitian yaitu dengan cara menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif

a. Induktif

Yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak dari pembahasan bersifat khusus yakni, data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara dan interview, yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.

b. Deduktif

Yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak dari pembahasan bersifat umum atau dalil-dalil nash yang bersifat umum guna melihat kasus-kasus yang spesifik untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>26)</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Studi ini akan dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub-Bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, di sini akan dijelaskan alasan-alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti, kemudian masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah dan diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penyusunan dilanjutkan dengan Telaah pustaka yang menguraikan tentang hasil

---

<sup>26)</sup> Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, Cet 7 (Jakarta : Wijaya, 1981) hlm. 40

yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, Kerangka teoretik sebagai tuntutan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti, serta Metode penyusunan yang menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, diakhiri dengan Sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penyusun akan memaparkan tentang gambaran umum tentang perkawinan yang meliputi : pengertian, syarat, tujuan dan hikmah perkawinan serta apa yang dimaksud perkawinan wanita hamil

Bab Ketiga, penyusun menjelaskan bagaimana praktek perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan, diawali dengan mendiskripsikan wilayah yang akan diteliti, Keadaan sosial budaya ekonomi Pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat Jogoyudan, baru kemudian menjelaskan sebab-sebab terjadinya kehamilan di luar nikah, faktor-faktor yang mendorong perkawinan wanita hamil di luar nikah serta pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan yang dibahas melalui sub-bab yakni perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil bukan dengan pria yang menghamilinya.

Bab Keempat, Menganalisis terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan, melalui tinjauan yang ada di lapangan dikaitkan dengan kerangka teori yaitu mengenai faktor penyebab hamil di luar nikah dan kawin hamil. kemudian dijelaskan juga mengenai dampak positif dan negatif dari perkawinan wanita hamil di luar nikah serta Upaya mengatasi kehamilan di luar nikah dan kawin hamil.

Bab Kelima, Merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian panjang sebagai jawaban permasalahan dari penyusunan skripsi ini. Kemudian diakhiri dengan saran-saran mengenai hal-hal tersebut di atas.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab-bab sebelumnya dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di wilayah Jogoyudan-Jetis-Yogyakarta, tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yaitu setelah syarat-syarat formal dan materialnya serta rukun-rukunnya telah terpenuhi dan semua perkawinan wanita hamil di wilayah tersebut dilakukan dengan dasar saling mencintai dan saling menyayangi bahkan sampai wujud kecintaannya yang berlebihan sampai rela melakukan hubungan intim.

2. Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah antara lain :

*Pertama*, faktor perasaan, yaitu untuk menutup rasa malu yang di derita para pelaku dan keluarga, sehingga adanya kondisi yang menuntut mereka untuk melakukan perkawinan itu.

*Kedua*, faktor paksaan/tekanan dari para orang tua khususnya orang tua pihak wanita yang menuntut pertanggungjawaban kepada pria yang telah menghamili anaknya.

*Ketiga*, Faktor kemaslahatan, merupakan faktor yang menyebabkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dipahami pelaku dan keluarga sebagai suatu kemaslahatan yang perlu diwujudkan, yaitu agar anak yang

dikandungnya lahir dengan mempunyai ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya, kehormatannya dan masa depannya. Serta dengan dilaksanakan perkawinan tersebut akan menemukan kepastian hukum bagi semua pihak.

Faktor pertama dan kedua merupakan alasan yang bersifat umum dan dijadikan pegangan oleh sebagian besar masyarakat yang melakukan perkawinan wanita hamil di luar nikah, sedangkan faktor yang ketiga hanya dianut oleh sebagian kecil pelaku/responden.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Islam di Indonesia atau lebih di kenal dengan KHI, memperbolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya, sedangkan bagi perkawinan wanita hamil bukan dengan pria yang menghamilinya diperbolehkan dengan syarat setelah wanita tersebut melahirkan anaknya.

#### **B. Saran-saran**

1. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan yang menghamilinya diperbolehkan, namun, alangkah lebih baiknya kalau perkawinan dilakukan secara wajar yakni dilakukan sebelum terjadi kehamilan, sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama Islam.
2. Bagi kaum wanita, janganlah mau terpesona dengan janji-janji semu yang ditawarkan pria, sehingga rela melepaskan kesuciannya kepada seseorang

yang belum ada ikatan apa-apa dengan anda, karena dari berbagai segi, wanita adalah pihak yang paling dirugikan.

3. Bagi pemuda dan pemudi, jika sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan farji dan jika belum sanggup melakukan itu maka berpuasalah karena puasa merupakan benteng bagi dirinya. Dan ketahuilah bahwa pernikahan merupakan separuh dari kesempurnaan iman.
4. Apa yang tertera di dalam KHI Pasal 35 janganlah dipahami sebagai upaya untuk melegalkan perzinaan, akan tetapi merupakan antisipasi atau jalan terakhir/darurat bagi orang yang telah terlanjur hamil. dan segeralah bertaubat terhadap perbuatan yang telah diperbuat.
5. Bagi petugas KUA supaya mengambil kebijakan/langkah yang tepat dalam menangani pelaku perkawinan hamil di luar nikah dan jangan sampai terlalu mempermudah perkawinan tersebut sehingga berdampak negatif bagi masyarakat luas
6. Bagi Pemerintah, agar membuat Undang-undang yang tegas dan jelas terhadap keharaman/ketidakbolehan berhubungan seksual di luar nikah, sehingga perzinaan yang dilarang oleh agama Islam tidak menjadi budaya masyarakat yang sekarang banyak terjadi di lingkungan kita yang mengarah pada degradasi moral.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1984

Al-Marâgi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Marâgi*, 10 Jilid, Cet.4, Mesir:Musthofâ al-Bâbi al-Hal Abî, 1392H/1972M.

As-Sâbûnî, Muhammad Ali, *Rawâ`i Al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min Al-Quran*, 2 Jilid, Makkah Al-Mukarramah, Dâr Al-Fikr, tt

### B. Kelompok Hadîs

Abû Dâwûd, Sulaimân bin al-Asy`as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd*, 4 Jilid, Bairut : Dâr al-Fikr, 1441 H/1994 M.

Al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muhammad Bin Isma`il bin Ibrâhîm al-Mughhîrah, *Sahîh al-Bukhârî*, 4 jilid (6 Juz), Bairut : Dâr al-Fikr, tt

As-Sayûfî, al-Imâm ad-Dîn Abdurrahmân bin Abû Bakr, *Al-Jamî` as-Saghîr Fî Ahâdîs, al-Bashîr an Nazîr*, t.t.p.(al-Qutub al-Arabî al-Tabad wan Nasi,1967

### B. Kelompok Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwâl asy-Syaksyiyah*, Kairo : Dâr al Fikr 1957

Akbar, Ali. DR. *Merawat Cinta Kasih* Cet. 8, Jakarta : Pustaka Antara, 1981

Asmuni, Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Basyir Azhar, DR, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989



- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta Bina Cipta, 1998
- Hasan, M. Ali, *Masâil Fiqhiyyah, al-Hadîsah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Khallâf, Abdul Wahhâb, *Kaedah-kaedah Hukum Islam* , alih bahasa Tolhah Mansur, Bandung : Risalah, 1985
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk mencapai keluarga sakinah*, alih bahasa Ida Nursida, Cet. 1, Bandung : al-Bayan, 1995
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Bimbaga Depag RI, 1991
- Masjfuk, Zuhdi, *Masâil Fiqhiyyah*, Jakarta : CV. Mas Agung, 1990
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Mughniyah, Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, Cet. 4, Jakarta : Lentera Basritama, 1999
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami hukum perkawinan menuju keluarga bahagia*, Bandung :1994.
- Mustofa, AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1 Jakarta : Bulan Bintang, 1979
- Muttaqin, Dadan, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 1999
- Peunouh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perkembangan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1998
- Prakosa, Djoko, dkk. *Asas-asas Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara,1987
- Rofiq, Drs. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Sabiq, as-Sayyid, *fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, 9 Jilid, Bandung : PT. al-Ma`arif, 1995

- Sahli, Mahfudli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan : CV. Bahagia, 1995
- Sirry, Mun`im, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Cet. 2, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Slamet, Abidin, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat untuk fakultas Syari`ah*, Bandung : Cv. Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Rosyid, *Fiqih Islam*, Jakarta : Djaja Murni, 1995
- Soemiyati, SH. *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- Tholib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : al-Ikhlâs, 1993
- Usman, Muhlîsh, Drs, H., *Kaedah-kaedah Usuliyah dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbat Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997
- Yusuf Musa, Muhammad, *Nizâm al-Hukum fi al-Islâm*, Bairut : Dâr al-Fikr al-Arabi, 1883 H/ 1963 M.
- Zuhailî Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Cet. III, Beirut : Dâr al-Fikr, 1989

### C. Kelompok Buku lain

- Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Cet. 2, Jakarta : Wijaya, 1985
- Buletin Dakwah al-Islam, edisi 056 Jakarta : Syabab Hizbut Tahrir, 1999
- Hadi, Drs. Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1982
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 3, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya , 2000
- Moduk Keluarga Sejahtera, Jakarta : BP. 4 Perset 1998

Pamungkas, *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan*, Surabaya : Giri Surya, tt.

*Pedoman Penulisan Karya Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta : Sekretariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

Prosjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 6, Bandung : Pionir Jaya, 1996

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum Sebuah Pengantar* Cet. 3, Jakarta : Pt. Raja Grafindo persada, 2001

Utuh, Harun, *Status Hukum Anak di luar Kawin dan Perlindungannya*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990

#### **D. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Munawwir, Ahmad Warson, *kamus al-Munawwir* Cet. 14 Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Lovis, Ma'luf, al-Munjid, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lâm*, Beirut : Sâhatu an-Najmah, 1986

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran III

### CURICULUM VITAE

- Nama : Zulfahmi
- Tempat, tgl Lahir : Aceh Timur, 11 Maret 1977
- Nama Orang Tua :
- Ayah : H. Muchtar Harun
- Ibu : Hj. Badariah
- NIM : 9835 3105
- Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah (AS )
- Alamat Kost : Jogoyudan Jt. 3/804 Yogyakarta Telp. (0274) 545658  
08156863020
- Alamat Asal : Jl. Simpang Langsa Kampung Alur Bemban-Karang Baru  
Pos Bendahara Aceh Tamiang
- Riwayat Pendidikan :
1. Tahun 1989 Tamat Sekolah Dasar Negeri Tanjung Seumantoh Aceh Timur.
  2. Tahun 1992 Tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Tualang Cut- Aceh Timur
  3. Tahun 1997 Tamat Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiah (TMI) Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur.
  4. Tahun 1997-1998 Kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
  5. Tahun 1998 Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tamat pada tahun 2002